

Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Pernikahan Dini di Komunitas Muslim Pedesaan

Hasnawati¹, Nur Indah², Rahmatullah³

^{1,2}Universitas Islam Darud Da'wah Wal-Irsyad A.G.H. Ambo Dalle

³Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: hasnawatiilyas1997@gmail.com¹, nurindahddipolman@gmail.com²,
mrahmatullah701@gmail.com³

Article History:

Received: 05 Oktober 2025

Revised: 19 Oktober 2025

Accepted: 22 Oktober 2025

Keywords: *sosiologi hukum, pernikahan dini, hukum keluarga islam, transformasi nilai*

Abstract: *Penelitian ini membahas pertanyaan utama tentang bagaimana transformasi nilai sosial dalam komunitas Muslim pedesaan memengaruhi praktik pernikahan dini dan kepatuhan terhadap hukum keluarga Islam. Studi ini berfokus pada Desa Tapango, Polewali Mandar, sebagai wilayah yang masih mempertahankan praktik pernikahan dini meskipun telah terdapat regulasi hukum yang membatasi usia nikah. Penelitian ini memposisikan diri sebagai kajian sosiologi hukum yang menjembatani antara norma hukum formal dan realitas sosial masyarakat lokal. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif dan pendekatan sosio-yuridis, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil utama menunjukkan bahwa norma adat, interpretasi agama yang konservatif, dan otoritas tokoh masyarakat memainkan peran dominan dalam melanggengkan praktik pernikahan dini. Di sisi lain, transformasi nilai sosial mulai muncul melalui edukasi hukum, reinterpretasi ajaran agama, dan perubahan orientasi generasi muda. Penelitian ini berkontribusi dalam menunjukkan pentingnya pendekatan penyadaran hukum yang partisipatif dan berbasis budaya lokal dalam menekan praktik pernikahan usia dini.*

PENDAHULUAN

Pernikahan dini hingga saat ini masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang kompleks dalam masyarakat pedesaan Indonesia. Di berbagai wilayah, termasuk Desa Tapango di Kabupaten Polewali Mandar, praktik ini tidak hanya menjadi bagian dari tradisi, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial dan keagamaan yang kuat (Wulandari, 2021). Perempuan usia sekolah banyak yang dinikahkan sebelum mencapai kedewasaan fisik dan psikologis, sering kali tanpa kesiapan emosional dan ekonomi yang memadai. Konsekuensinya, berbagai persoalan sosial seperti perceraian usia muda, kekerasan dalam rumah tangga, hingga putus sekolah muncul sebagai dampak yang saling berkaitan. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal pernikahan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, fakta

lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum efektif. Di Desa Tapango, masyarakat cenderung lebih tunduk pada norma adat dan interpretasi agama yang berkembang dalam komunitas dibanding pada hukum formal negara. Situasi ini menegaskan bahwa hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat sering kali lebih kuat pengaruhnya dibanding norma hukum tertulis (Ehrlich, 1975).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa faktor budaya lokal, tekanan sosial, serta rendahnya literasi hukum menjadi penyebab rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi pernikahan usia dini (Azizi et al., 2020). Di sisi lain, studi yang menekankan pentingnya pendekatan sosiologi hukum dalam memahami praktik hukum di tingkat akar rumput masih terbatas, terutama di konteks komunitas Muslim pedesaan. Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek hukum positif dan perlindungan anak, tanpa secara mendalam menelaah bagaimana norma sosial, kekuasaan lokal, dan pemaknaan agama membentuk perilaku hukum masyarakat secara factual (Yuliana, 2021).

Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan praktik pernikahan dini sebagai fenomena sosial yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan legalistik. Dengan memadukan teori *legal culture* Lawrence Friedman dan konsep *living law* dari Eugen Ehrlich, penelitian ini menekankan pentingnya memahami hukum sebagai ekspresi budaya masyarakat yang hidup, dan karena itu harus ditangani melalui pendekatan transformatif dan kontekstual (Friedman, 1975). Selain itu, pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menyusun strategi penyadaran hukum yang berbasis nilai-nilai lokal serta memperkuat keadilan dalam hukum keluarga Islam.

Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah bagaimana transformasi nilai sosial di Desa Tapango memengaruhi praktik pernikahan dini dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum keluarga Islam. Penelitian ini juga berupaya memahami bagaimana aktor sosial seperti tokoh adat dan tokoh agama memainkan peran dalam membentuk atau menghambat kesadaran hukum masyarakat. Temuan dari studi ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam upaya advokasi dan edukasi hukum yang lebih efektif di tingkat komunitas.

Sebagai pengantar alur diskusi selanjutnya, makalah ini akan mengurai bentuk transformasi nilai sosial yang memengaruhi praktik pernikahan dini, menganalisis faktor sosial-keagamaan yang memengaruhi kepatuhan hukum, dan mengevaluasi strategi penyadaran hukum yang telah dan sedang dijalankan di masyarakat Desa Tapango.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Nilai Sosial dalam Praktik Pernikahan Dini

Transformasi nilai sosial dalam komunitas Muslim Desa Tapango menunjukkan dinamika yang kompleks antara adat, agama, dan kesadaran hukum. Meskipun praktik pernikahan dini masih terjadi, terdapat perubahan cara pandang di kalangan generasi muda dan sebagian orang tua yang mulai menilai pentingnya kesiapan mental dan pendidikan sebelum menikah. Hal ini tidak lepas dari peran beberapa tokoh masyarakat yang mulai membuka ruang diskusi tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya pendidikan bagi remaja, khususnya perempuan.

Wawancara dengan beberapa keluarga di Tapango menunjukkan bahwa dorongan untuk menikahkan anak pada usia dini sebagian besar berasal dari kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas dan kehormatan keluarga. Dalam budaya lokal, menjaga nama baik keluarga menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi, bahkan lebih diutamakan daripada pertimbangan kematangan psikologis calon mempelai. Oleh karena itu, meskipun telah ada regulasi hukum seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, norma adat tetap menjadi acuan utama dalam

mengambil keputusan perkawinan (Republik Indonesia, 2019). Namun, munculnya akses informasi melalui media sosial, pendidikan formal, dan kegiatan penyuluhan hukum mulai menggeser nilai-nilai tersebut. Generasi muda di Tapango mulai mengkritisi praktik pernikahan dini, terutama setelah melihat dampak negatif seperti perceraian dini, konflik rumah tangga, dan gangguan pendidikan. Beberapa remaja perempuan bahkan menolak untuk dinikahkan sebelum menyelesaikan pendidikan menengah, dan mereka mendapat dukungan dari guru atau tokoh agama progresif di desa tersebut. Dalam perspektif sosiologi hukum, gejala ini dapat dimaknai sebagai bentuk awal dari *legal awareness* atau kesadaran hukum yang tumbuh dari bawah (bottom-up). Lawrence M. Friedman menekankan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh teks undang-undang, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat, yaitu bagaimana masyarakat memahami, menerima, atau menolak hukum dalam kehidupannya (Friedman, 1975). Dalam hal ini, transformasi nilai sosial menjadi pintu masuk penting dalam meresapkan norma hukum ke dalam struktur sosial.

Konsep *living law* yang dikemukakan Eugen Ehrlich juga relevan untuk melihat bagaimana hukum adat yang hidup di tengah masyarakat Tapango menjadi norma utama yang memengaruhi perilaku hukum, bukan semata-mata hukum negara (Ehrlich, 1975). Oleh karena itu, perubahan nilai sosial yang perlahan namun nyata dalam konteks ini menjadi indikator penting bahwa intervensi hukum formal hanya akan efektif bila disertai dengan perubahan paradigma sosial yang mendasar.

Beberapa penelitian mendukung temuan ini. Misalnya, studi Rofiqah di Lombok Tengah menunjukkan bahwa transformasi nilai dalam masyarakat adat sangat bergantung pada aktor lokal yang memiliki legitimasi sosial, seperti tokoh agama, kepala desa, dan guru sekolah (Rofiqah, 2021). Demikian pula, studi oleh Budiani menekankan bahwa keberhasilan penyadaran hukum sangat dipengaruhi oleh pendekatan kultural dan dialog partisipatif yang memperhitungkan nilai lokal, bukan sekadar penyuluhan legal-formal (Budiani, 2019). Dengan demikian, aspek pertama dari pembahasan ini menegaskan bahwa perubahan nilai sosial merupakan kunci penting dalam menekan praktik pernikahan dini. Meskipun norma adat dan agama konservatif masih kuat, gejala transformasi mulai muncul dan dapat diperkuat melalui pendidikan hukum berbasis budaya lokal.

2. Faktor Sosial, Budaya, dan Keagamaan terhadap Kepatuhan terhadap Hukum

Kepatuhan masyarakat Desa Tapango terhadap regulasi hukum keluarga Islam, khususnya terkait batas usia pernikahan, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh struktur sosial, budaya lokal, dan otoritas keagamaan yang melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum formal negara dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai dan kebutuhan komunitas, sehingga lebih sering dikalahkan oleh norma adat dan tafsir agama lokal. Dalam banyak kasus, keputusan menikahkan anak perempuan di usia dini diambil bukan berdasarkan pertimbangan hukum, tetapi karena kekhawatiran akan kehormatan keluarga, tekanan lingkungan, atau perintah dari tokoh masyarakat yang dianggap sakral. Seorang informan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa walaupun anaknya masih bersekolah di tingkat SMP, ia tetap dinikahkan karena sudah ada “yang melamar dari keluarga baik-baik” dan “takut aib.” Ketika ditanya soal usia minimal dalam Undang-Undang Perkawinan, ia menjawab, “Kami ikut ustadz dan adat, bukan pemerintah.”

Pernyataan ini menggambarkan rendahnya kesadaran terhadap hukum negara, yang dikalahkan oleh budaya legal komunitas. Dalam analisis Lawrence Friedman, budaya hukum (*legal culture*) merupakan unsur terpenting dalam sistem hukum, karena ia menentukan apakah hukum akan diinternalisasi atau hanya menjadi teks mati (Friedman, 1975). Sementara itu, dalam konteks masyarakat Muslim pedesaan seperti Tapango, otoritas keagamaan kerap menjadi rujukan utama, bahkan melebihi hakim atau pejabat negara.

Temuan ini senada dengan laporan tahunan Komnas Perempuan yang menyebutkan bahwa pemaksaan pernikahan anak di berbagai daerah masih tinggi, sebagian besar dibenarkan oleh pemuka agama dan adat (Komnas Perempuan, 2025). Laporan tersebut menyoroti pentingnya pendekatan komunitas yang tidak konfrontatif untuk meningkatkan kesadaran hukum. Selain itu, artikel dalam *Kompas* juga menyoroti bahwa regulasi usia nikah seringkali tidak efektif karena lemahnya pengawasan dan resistensi budaya yang tinggi (Anna, 2022).

Studi akademik lain memperkuat bahwa penyebab rendahnya kepatuhan terhadap hukum keluarga Islam adalah dominasi tafsir konservatif dalam institusi keagamaan lokal. Sebuah penelitian tesis magister di UIN Sunan Kalijaga menunjukkan bahwa di beberapa komunitas, fatwa ulama desa bahkan lebih ditaati daripada keputusan pengadilan agama (Fitria, 2020). Ini membuktikan bahwa pemahaman masyarakat tentang hukum Islam lebih banyak dibentuk oleh pengajaran informal daripada literatur hukum formal. Dengan demikian, faktor sosial, budaya, dan keagamaan menjadi elemen yang saling berkelindan dalam membentuk sikap masyarakat terhadap hukum. Upaya peningkatan kepatuhan terhadap hukum keluarga Islam di masyarakat Tapango harus dimulai dari penguatan budaya hukum berbasis komunitas. Tanpa adanya dialog antara negara, agama, dan budaya lokal, regulasi hanya akan menjadi formalitas yang tidak efektif.

3. Evaluasi Strategi Penyadaran Hukum dan Regulasi

a. Efektivitas Sosialisasi Regulasi oleh Aparatur Negara

Hukum di Desa Tapango telah dilakukan melalui kegiatan penyuluhan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluhan hukum dari pengadilan agama, dan program pemerintah desa seperti Posyandu Remaja. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan tersebut belum berjalan secara teratur dan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Bahkan sebagian warga menyebut bahwa informasi mengenai batas usia pernikahan baru mereka dengar saat sudah menerima surat lamaran bagi anaknya.

Salah satu penyebab utama rendahnya efektivitas penyadaran hukum adalah pendekatan yang bersifat top-down dan formalistik. Pesan-pesan hukum disampaikan tanpa memperhatikan konteks budaya dan pola komunikasi lokal. Hal ini membuat masyarakat sulit menerima materi sosialisasi sebagai sesuatu yang relevan dengan kehidupan mereka (Lestari, 2022). Seperti disampaikan dalam studi oleh Lestari, penyuluhan hukum yang tidak dikaitkan dengan nilai dan logika lokal cenderung dianggap sebagai “ceramah pemerintah” yang kaku dan tidak menarik.

b. Peran Tokoh Agama dan Pendidikan dalam Advokasi Nilai

Sebaliknya, pendekatan berbasis nilai dan komunitas yang melibatkan tokoh agama, guru madrasah, dan pemimpin adat cenderung lebih efektif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Beberapa tokoh agama di Tapango yang berpandangan moderat mulai mengedukasi jamaahnya tentang bahaya pernikahan dini melalui ceramah keagamaan, pengajian, bahkan khutbah Jumat. Pesan-pesan tersebut dikemas dengan bahasa agama dan contoh keseharian, sehingga lebih mudah diterima masyarakat.

Fenomena ini senada dengan kajian Wahyudi yang menyatakan bahwa partisipasi tokoh lokal dalam program penyadaran hukum menjadi kunci keberhasilan intervensi sosial di desa-desa yang masih kuat secara budaya (Wahyudi, 2021). Pendekatan berbasis komunitas yang menggabungkan nilai lokal dan agama terbukti lebih diterima dibandingkan dengan pendekatan birokratis semata.

c. Kelemahan Implementasi Regulasi Nasional di Tingkat Akar Rumput

Evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi menunjukkan adanya kesenjangan besar antara norma hukum dan praktik sosial. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah

mengatur secara tegas batas usia nikah, pelaksanaannya di Desa Tapango belum konsisten. Beberapa warga mengaku mengetahui batas usia tersebut, tetapi tetap melangsungkan pernikahan anaknya karena merasa bahwa peraturan itu “hanya aturan pemerintah”, bukan hukum agama.

Temuan ini memperkuat analisis Satjipto Rahardjo tentang lemahnya daya paksa hukum di masyarakat yang tidak menginternalisasi nilai hukum tersebut (Rahardjo, 2006). Tanpa keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penyusunan dan penyadaran hukum, regulasi hanya akan menjadi dokumen administratif yang tidak efektif. Selain itu, laporan dari Bappenas pada tahun 2022 mencatat bahwa daerah-daerah dengan indeks ketimpangan sosial tinggi dan keterbatasan akses pendidikan memiliki tingkat perkawinan anak yang lebih tinggi, termasuk di wilayah Sulawesi Barat (Bappenas, 2022). Artinya, strategi regulasi saja tidak cukup, dan harus dibarengi dengan pendekatan multidimensi, termasuk pendidikan, ekonomi, dan komunikasi budaya.

KESIMPULAN

Praktik pernikahan dini dalam komunitas Muslim pedesaan seperti di Desa Tapango merupakan realitas sosial yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga didukung oleh kekuatan norma adat dan tafsir agama yang konservatif. Meskipun secara formal negara telah menetapkan batas usia minimal pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, norma hukum tersebut belum sepenuhnya menggeser dominasi nilai-nilai tradisional yang hidup di masyarakat.

Penelitian ini menemukan bahwa telah terjadi gejala transformasi nilai sosial di kalangan masyarakat Tapango, terutama pada generasi muda dan sebagian tokoh agama, yang mulai mempertanyakan praktik pernikahan dini. Kesadaran hukum perlahan tumbuh melalui intervensi pendidikan, akses informasi, dan penyadaran berbasis agama progresif. Meski demikian, perubahan ini masih bersifat parsial dan menghadapi resistensi dari struktur kekuasaan adat dan keagamaan yang mapan.

Temuan ini memiliki implikasi teoretik terhadap pengembangan studi sosiologi hukum, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam. Pendekatan *legal culture* dan *living law* terbukti relevan dalam menjelaskan mengapa hukum formal sering kali tidak cukup efektif di tengah masyarakat dengan sistem nilai yang kuat dan otonom. Di sisi praktis, temuan ini menunjukkan bahwa strategi penyadaran hukum yang berhasil adalah yang bersifat partisipatif, berbasis nilai lokal, dan melibatkan tokoh-tokoh komunitas sebagai agen perubahan.

Sebagai rekomendasi, diperlukan upaya sistematis untuk membangun dialog antara hukum negara dan norma sosial masyarakat. Pemerintah dan institusi keagamaan harus mengembangkan model edukasi hukum yang kontekstual, tidak semata legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan bahasa budaya lokal. Selain itu, penelitian lebih lanjut perlu difokuskan pada bentuk partisipasi remaja dan perempuan dalam mendorong perubahan nilai sosial, serta peran media digital dalam memperluas akses informasi hukum di wilayah pedesaan.

DAFTAR REFERENSI

- Anna, L. K. (2022). Kenapa Perkawinan Anak Masih Banyak Terjadi Meski Sudah Ada Aturan? *Kompas.Com*.
- Azizi, A., Puspita, I., & Fachri, R. (2020). Perkawinan Anak dalam Perspektif Sosiologi Hukum dan Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(1), 117–130.
- Bappenas. (2022). *Laporan Tahunan Perkawinan Anak 2022*. Kementerian PPN.

- Budiani, N. (2019). *Evaluasi Program dan Intervensi Sosial: Pendekatan Teoritis dan Aplikatif*. Gava Media.
- Ehrlich, E. (1975). *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (trans. Walter Moll (ed.)). Arno Press.
- Fitria, H. (2020). *Kepatuhan Masyarakat terhadap Regulasi Batas Usia Nikah: Studi di Kecamatan Wonosobo*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Komnas Perempuan. (2025). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023: Kekerasan terhadap Perempuan Masih Tinggi*. Komnas Perempuan.
- Lestari, N. L. P. (2022). Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Masyarakat Tradisional. *Jurnal Sosiohumaniora*, 24(1), 55–67.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Kompas.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Sekretariat Negara.
- Rofiqah, N. (2021). Resistensi dan Transformasi Sosial terhadap Perkawinan Anak dalam Masyarakat Adat Sasak. *Jurnal Al-Ahwal*, 13(2), 110–123.
- Wahyudi, A. (2021). Partisipasi Tokoh Agama dalam Advokasi Hukum di Komunitas Pedesaan. *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum*, 9(2), 123–135.
- Wulandari, F. D. (2021). Perlindungan Hukum dalam Perkawinan di Bawah Umur pada Tradisi Merarik Suku Sasak. *Jurnal Private Law*, 1(3), 145.
- Yuliana, R. (2021). Pernikahan Dini dalam Perspektif Budaya dan Hak Anak. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(1).